



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan digedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan FIF, bertempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 04 Februari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 04 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di di rumah orang tua Termohon di Jalan Pembangunan selama 3 hari, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Jalan Teuku Umar hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon cemburu berlebihan Pemohon terhadap teman kantor dan nasabah karena Pemohon selalu berhubungan dengan nasabah (untuk survei dan menagih);
 - b. Termohon pernah melaporkan Pemohon masalah kekerasan dalam rumah tangga, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut. Awal kejadiannya pada tanggal 28 Juni 2014 Termohon mengebak Pemohon yang akan menagih pada salah seorang nasaah, dan ternyata di rumah nasabah tersebut ada Termohon dan kemudian Termohon menarik Pemohon untuk tidak pulang karena ada sesuatu yang akan dibicarakan dan Termohon memaksa Pemohon dengan memegang salah satu kakinya, karena Pemohon tidak mau ada keributan di rumah orang kemudian pemohon memaksa untuk melepaskan Termohon dan kemudian Termohon terjatuh dan kainnya terbentur di pagar kayu yang menyebabkan memar selanjutnya Termohon melaporkan kepada pihak kepolisian akhirnya Pemohon dihukum dengan alasan Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama 7 (tujuh) bulan;
 - c. Termohon pernah berkata akan menceraikan Pemohon karena Termohon akan menikah dengan laki lain;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 bulan berturut turut;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lagi lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan secara *in persona*.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I** salah satu Mediator dari Hakim di Pengadilan Agama Nunukan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi tanggal 12 Februari 2015, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana Surat Pernyataan mediasi gagal dari Mediator tertanggal 13 Februari 2015.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, setelah dibacakan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang sebagiannya dibenarkan oleh Termohon, adapun alasan yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa kecemburuan Termohon yang berlebihan karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya dahulu;
- Bahwa Termohon tidak menjabak Pemohon, keberadaan Termohon di rumah nasabah hanya kebetulan saja, dan Pemukulan Pemohon kepada Termohon bukan ketika Termohon berada di rumah nasabah saja, bahkan di rumah pun Termohon sudah dua kali dipukul oleh Pemohon, seperti Pemohon menampar Termohon di wajah ketika bertengkar tentang mantan pacar Pemohon, dan yang kedua Pemohon menampar Termohon ketika Termohon dan Pemohon mau pindah ke rumah orang tua Pemohon,
- Bahwa Termohon bersedia untuk cerai dari Pemohon dan tidak akan menuntut apapun baik mut'ah ataupun nafkah l'ddah dengan adanya perceraian ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga menjawab secara lisan untuk menanggapi jawaban Termohon, adapun replik Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa betul Pemohon menampar Termohon, namun tidak keras, hal itu disebabkan Termohon terus menelphone Pemohon yang masih sibuk bekerja di kantor, dimana ada kehilangan satu unit TV di kantor, dimana Pemohon sebagai karyawan bertanggung jawab dalam masalah ini, sehingga membuat Pemohon terambatkan pulang kerja, dan Termohon pergi sendiri ke rumah orang tua Pemohon tanpa menunggu Pemohon pulang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memukul Termohon;



Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyatakan bahwa duplik Termohon tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya;

Bahwa oleh karena jawaban menjawab antara Pemohon Termohon telah selesai maka untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu terjadi pertengkaran di rumah orang tua Pemohon di dalam kamar, dan saksi tidak tahu tentang apa yang di pertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian dalam masalah rumah tangga (KDRT) dan kemudian Pemohon di tahan dan menjalani hukuman selama 7 bulan dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Pemohon di laporkan ke Polisi dan menjalani hukuman selama 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi kedua, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karunia keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kepolisian dalam masalah rumah tangga (KDRT) dan kemudian Pemohon di tahan dan menjalani hukuman selama 7 bulan dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Pemohon di laporkan ke Polisi dan menjalani hukuman selama 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **H. Fitriyadi, S.H.I.**, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon cemburu secara berlebihan disebabkan Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacara Pemohon sebelumnya, sehingga terjadi pertengkaran dan Pemukulan kepada Termohon, namun Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon menyetujuinya dan tidak akan menuntut apapun dari Pemohon baik berupa nafkah l'ddah maupun mut'ah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa duplik Termohon sama dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa **bukti P.1., dan juga 2 orang saksi** yang akan dipertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa para saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon pertengkaran keduanya, bahkan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kepolisian dalam kasus KDRT dan di tahan selama 7 bulan. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa **saksi kedua** menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Pemohon ditahan pihak kepolisian atas pengaduan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi. oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi *de auditu* berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban Termohon dalam membantah permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyebutkan bahwa Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa atas ketidak mampuan Termohon membuktikan dalil jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih al-Habib `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 414, sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا

Tidak boleh hakim menerima persaksian itu atau memutuskan perkara karena tidak ada bukti tertulis, kecuali atau selain bukti yang mutlak kebenarannya.(Bughyatul Musytarsyidin : 414).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Termohon dalam jawaban Termohon dan Duplik Termohon terhadap permohonan Pemohon dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, jawaban menjawab Termohon dan Pemohon, serta alat-alat bukti baik bukti surat dan keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum di karunia keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon terlalu curiga berlebihan kepada Pemohon dalam bekerja yang menghadapi banyak Nasabah, hingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan sampai terjadi pemukulan kepada Termohon, dan akibat dari keributan tersebut, Termohon melaporkan kepada Kepolisian jika Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon yang berakhir dengan di penjaranya Pemohon selama 7 bulan sejak bulan Juni 2014, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak berkomunikasi dengan baik lagi walaupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan tidak menuntut apapun jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon baik nafkah Iddah maupun Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan **dapat di kabulkan**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 hurup (b) dan Pasal 153 ayat (2) hurup b Kompilasi Hukum Islam seorang suami wajib memberi nafkah iddah, maskan, kiswa kepada bekas isteri. Namun disebabkan Termohon di dalam jawaban Termohon dan Duplik Termohon menyatakan tidak akan menuntut apapun akibat dari perceraian tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat maka kewajiban Pemohon untuk member nafkah Iddah, dan mut'ah adalah gugur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. A. Fuadi.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Khairul Badri, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Drs. A. Fuadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam belas ribu)

Nunukan, 06 Maret 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari